



P U T U S A N
Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **REZA FAHLEVI BIN ZULKARNAIN;**
 - 2 Tempat lahir : Sigli;
 - 3 Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 17 Juni 1981;
 - 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
 - 5 Kebangsaan : Indonesia;
 - 6 Tempat tinggal : Gampong Blok Bengkel Kec. Kota Sigli
Kab. Pidie;
 - 7 Agama : Islam;
 - 8 Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Sgi tanggal 14 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Sgi tanggal 14 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Reza Fahlevi Bin Zulkarnain terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak dibawah umur sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 80 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Reza Fahlevi Bin Zulkarnain dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan.



3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM - 05 / SGL/02/2023 tanggal 07 Februari 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Reza Fahlevi Bin Zulkarnain pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 bertempat di Gampong Kramat Luar Kec. Kota Sigli Kab. Pidie atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sigli, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu Anak Korban (berumur 13 tahun), Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 14.00 wib Anak Korban (berumur 13 tahun) bermain bola di lapangan futsal dengan anak terdakwa yang bernama Anak Saksi-II (berumur 9 tahun) dan pada saat sedang bermain bola, tangan Anak Korban mengenai dagu Anak Saksi-II lalu Anak Saksi-II mengatakan "awas aku panggil ayah aku" kemudian Anak Saksi-II langsung pergi dari Lapangan Futsal dan menjumpai ayahnya yaitu terdakwa Reza Fahlevi Bin Zulkarnaen selanjutnya terdakwa dan Anak Saksi-II mencari Anak Korban dan setelah bertemu dengan Anak Korban terdakwa mengatakan "woi anjing kemari kamu" dan Anak Korban menjawab "iya bang" selanjutnya terdakwa dan Anak Saksi-II mendekati Anak Korban dan terdakwa langsung memegang kerah baju Anak Korban sambil menanyakan "kenapa kau pukul anak saya" dan Anak Korban menjawab "enggak bang, saya tidak sengaja, cuma sedikit kenak" dan terdakwa mengatakan "apa cuma sedikit, emang kamu ada kasih makan untuk anak aku" selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi-II "kau pukul dia" selanjutnya terdakwa memegang kerah baju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban sedangkan Anak Saksi-II langsung menonjok bagian muka Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan Anak Korban mengatakan “saya minta maaf bang” selanjutnya terdakwa menampar Anak Korban dibagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu datang saksi Samsuddin Bin Agani mengatakan “sudah cukup, dia anak yatim” dan terdakwa menjawab “dia pukul anak saya” kemudian saksi Samsuddin mengatakan lagi “sudah cukup, dia itu anak yatim” selanjutnya terdakwa melepaskan tangannya dari kerah baju Anak Korban dan Anak Korban langsung pulang kerumahnya.

Akibat perbuatan terdakwa terhadap Anak Korban menyebabkan saksi korban Mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No: 48/RSU.S/MED.VR/RM/X/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Chairunnisa dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak memar di tulang pipi sebelah kanan ukuran lebih kurang tiga centimeter

Dengan kesimpulan terdapat memar di tulang pipi kanan korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 80 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban didampingi Ayah kandungnya yang bernama Yusril bin M. Jafar Ali tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib dilapangan Futsal Sigli yang beralamat di Gampong Kramat Luar Kec. Kota Sigli Kab. Pidie Anak Korban sedang main bola di lapangan Futsal Sigli kemudian pada saat sedang main tangan Anak Korban tidak sengaja mengenai bawah dagu Anak Anak Saksi-II, lalu mengatakan “awas aku panggil aku” kemudian Anak Saksi-II langsung pergi memanggil ayahnya yaitu, sedangkan Anak Korban langsung pulang kerumah Cek Din (Saksi Samsuddin bin A. Gani) dan duduk dirumah;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi-II memanggil Anak Korban dengan mengatakan “woi anjing” kemari kau” lalu Anak Korban menjawab “iya bang” sambil mendekati Terdakwa dan anaknya Anak

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-II, kemudian Terdakwa langsung memegang kerah baju Anak Korban dan menanyakan “kenapa kau pukul anak saya”

- Bahwa lalu Anak Korban menjawab “enggak bang, saya tidak sengaja, cuma sedikit kenak” lalu Terdakwa mengatakan “apa Cuma sedikit, emang kamu ada kasih makan untuk anak ku” lalu Terdakwa mengatakan Anak Saksi-II “kau pukul dia” kemudian Terdakwa yang memegang kerah baju Anak Korban sedangkan Anak Saksi-II langsung menonjok saksi di bagian muka Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa “saya minta maaf bang” kemudian Terdakwa langsung menampar Anak Korban di bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, tiba-tiba datang Cek Din dan mengatakan “sudah cukup” dia anak yatim” lalu Terdakwa menjawab “dia pukul anak saya” kemudian Cek Din menjawab “sudah cukup, dia itu anak yatim” setelah itu baru Terdakwa melepaskan tangannya dari kerah baju saksi, lalu Terdakwa langsung pulang dan saksi juga langsung pulang kerumah;
- Bahwa benar Anak Korban sudah dilakukan visum;

Terhadap keterangan Anak Korban Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi-I didampingi Ibu kandungnya yang bernama Safriana tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Minggu tanggal 18 September 2022, sekitar pukul 14.00 Wib Anak Korban dan bersama teman lainnya sedang main bola di lapangan Futsal Sigli yang beralamat di Gampong Kramat Luar Kec. Kota Sigli Kab. Pidie kemudian pada saat sedang main tangan Anak Korban tidak sengaja mengenai dagu Anak Saksi-II, lalu Anak Saksi-II mengatakan “awas aku panggil aku” kemudian Anak Saksi-II langsung pergi memanggil ayahnya yaitu Terdakwa, sedangkan Anak Korban langsung pulang keluar untuk membeli air dan tidak lama setelah itu Anak Korban kembali lagi ke lapangan Futsal, selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi-II datang lalu Anak Korban langsung lari kedepan rumah Cek Din, dan Terdakwa memanggil Anak Korban “woi anjing kemari kau” lalu Anak Korban menjawab “iya bang” sambil mendekati Terdakwa dan Anak Saksi-II Terdakwa langsung memegang kerah baju Anak Korban dan menanyakan “kenapa kau pukul anak saya” lalu Anak Korban menjawab “enggak bang, saya tidak sengaja, cuma sedikit kenak” lalu Terdakwa mengatakan “apa cuma sedikit, emang kamu ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih makan untuk anak ku” lalu Terdakwa mengatakan Anak Saksi-II “kau pukul dia” kemudian Terdakwa yang memegang kerah baju Anak Korban sedangkan Anak Saksi-II langsung menonjok Anak Korban di bagian muka Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu Anak korban mengatakan kepada Terdakwa “saya minta maaf bang” kemudian Terdakwa langsung menampar Anak Korban di bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, tiba-tiba datang Cek Din dan mengatakan “sudah cukup” dia anak yatim” lalu Terdakwa menjawab “dia pukul anak saya” kemudian Cek Din menjawab “sudah cukup, dia itu anak yatim” setelah itu baru Terdakwa melepaskan tangannya dari kerah baju Anak Korban, lalu Terdakwa langsung pulang dan Anak Korban juga langsung pulang kerumah;

Terhadap keterangan Anak Saksi-I Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Yusril bin M. Jafar Ali dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapat cerita telah terjadi kekerasan terhadap Anak Saksi yaitu Anak Korban yang dilakukan oleh terdakwa Reza Fahlevi Bin Zulkarnain pada hari Sabtu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Gampong Kramat Luar Kec. Kota Sigli Kab. Pidie;
- Bahwa benar antara Saksi dengan Terdakwa pernah diupayakan perdamaian akan tetapi perdamaian tersebut tidak berhasil karena Terdakwa tidak mau menyanggupi apa yang Saksi minta. Sebagai kompensasi Saksi meminta kepada Terdakwa uang Rp4.000.000,00- (empat juta rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak menyanggupinya;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa benar Anak Korban sudah dilakukan visum;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan tanggapan dan menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada Saksi, atas permohonan maaf tersebut kemudian Saksi menyatakan sudah memaafkan Terdakwa dan setelah itu antara Saksi dan Terdakwa saling berjabat tangan;

4. Saksi Samsuddin bin A. Gani dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022, sekitar jam 16.00 Wib yang mana pada saat itu Saksi sedang memperbaiki sepeda motor

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang sedang rusak diteras depan rumah Saksi selanjutnya Saksi melihat dan mendengar Terdakwa sedang memanggil Anak Korban yang berada di depan rumah Saksi atau didalam pekarangan rumah Saksi, lalu Anak Korban datang menghampiri Terdakwa yang sedang bersama anaknya Anak Saksi-II lalu saksi melihat Terdakwa memegang dan menarik dibagian kerah baju yang dikenakan oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi-II untuk memukul Anak Korban lalu Anak Saksi-II meninju dibagian muka Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya saksi melihat dan mendengar selanjutnya saksi melihat dan mendengar Anak Korban memohon maaf kepada Terdakwa, lalu Saksi berkata kepada Terdakwa "jangan dipukul lagi itu anak yatim" lalu Terdakwa langsung menampar dibagian wajah atau pipi sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi-II pergi begitu juga dengan Anak Korban pergi menuju rumahnya;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Anak Saksi-II didampingi Ibu kandungnya yang bernama Ari Handayani bin Amrin. A tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 18 September 2022, sekitar pukul 09.00 Wib saksi dan berapa teman saksi lainnya pergi ke lapangan Futsal Sigli beralamat di Gampong Kramat Luar Kec. Kota Sigli Kab. Pidie untuk bermain Futsal kemudian pada saat kami sedang main Futsal sekitar jam 14.00 Wib siku Anak Korban mengenai kepala Anak Saksi namun Anak Saksi hanya diam saja lalu teman saksi An. Jayat mengatakan kepada Anak Saksi "kamu bilang sama ayah kamu" namun Anak Saksi tidak menjawab apa-apa, lalu Jayat mengatakan kepada Agus "Agus kamu bilang bentar sama ayah si Al" lalu Agus langsung pergi untuk memberitahukan kepada Ayah Anak Saksi yaitu Terdakwa;
 - Bahwa sedangkan Anak Korban sudah pergi mencari minum, selanjutnya tidak lama setelah itu Terdakwa menjumpai Anak Saksi kemudian mencari Anak Korban, dan pada saat keluar dari lapangan Futsal kami melihat Anak Korban di depan rumah Cek Din, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban "woi sini kau" lalu Anak Korban mendekati Anak Saksi dan Terdakwa kemudian Anak Saksi dan Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa " kenapa kamu pukul saya" lalu Anak Korban menjawab "enggak bang saya tidak sengaja" lalu

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Terdakwa memegang kerah baju Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Saksi “kau balas Al” lalu Anak langsung meninju dibagian wajah Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan Anak Saksi, kemudian Anak Korban mengatakan “saya minta maaf bang” selanjutnya Terdakwa langsung menampar dibagian pipi sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian tiba-tiba datang Cek Din dan mengatakan “sudah cukup, dia anak yatim, lalu Terdakwa menjawab “kalau begitu saya buat seperti ini ini nanti akan terulang lagi” kemudian Cek Din mengatakan lagi “sudah cukup, dia itu anak yatim” setelah itu Terdakwa langsung melepaskan tangannya dari kerah baju Anak Korban dan kami pun langsung pulang;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum No : 48/RSU.S/MED.VR/RM/X/2022 tanggal 06 Oktober 2022;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/660/Cs/09 atas nama Anak Korban tanggal 17 Oktober 2019;
- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1107092801110020 atas nama Kepala Keluarga Yusril tanggal 05 Januari 2012;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LT-20032014-0025 atas nama Anak Saksi-II tanggal 20 Maret 2014;
- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1107090609110001 atas nama Kepala Keluarga Ari Handayani tanggal 03 Februari 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa sedang duduk di rumah Terdakwa lalu datang Muhammad Ziat dan Agus yang mana mereka adalah kawan main Anak Terdakwa yaitu Anak Saksi-II lalu mereka mengatakan kepada Terdakwa “abah si al di pukul orang orangnya gedek” lalu Terdakwa menanyakan “dimana kejadiannya” lalu mereka mengatakan “di lapangan futsal Sigli” lalu Terdakwa mengatakan lagi “yaudah entar abah ke situ” lalu Terdakwa langsung ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor sesampai di lapangan futsal Gp.Keramat Luar Kec.Kota Sigli Kab.Pidie Terdakwa tidak menemukan yang memukul Anak Saksi-II dan Terdakwa mendapati Anak



Saksi-II sedang duduk di pinggir lapangan bersama kawan-kawannya lalu Terdakwa mengajak Anak Saksi-II untuk naik ke atas sepeda motor dan kami mencari di sekeliling lapangan futsal dan Terdakwa mendapati yang memukul Anak Saksi-II yaitu Anak Korban di depan rumah Bang Din lalu Terdakwa mengatakan "*pakon kapoh aneuk loen*"(kenapa kamu pukul anak saya) lalu ianya mengatakan "*loen lakei meah pak loen ka salah*"(saya minta maaf pak saya sudah salah) lalu Terdakwa mengatakan "*pat kapoh aneuk loen*"(di mana kamu pukul anak saya) lalu ianya mengatakan "*bak ulei*"(di kepala) lalu Terdakwa memegang di kerah baju yang Anak Korban pakai dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "*pakon kaplueng kah*"(kenapa kalau lari) lalu ianya menjawab "*loen yo pak*"(saya takut pak) lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi-II "dimana di pukul abang" lalu Anak Saksi-II menjawab "di kepala bah" lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi-II untuk membalas "yaudah balas" lalu Anak Saksi-II langsung membalas dengan cara menonjok dengan menggunakan tangan sebelah kanan di bagian pipi sebelah kanan dari pada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa langsung menampar di bagian pipi sebelah kiri dari pada Anak Korban sebanyak 1(satu) kali lalu datang Bang Din mengatakan "*kasep bang nyoe aneuk yatim*"(sudah cukup bang ini anak yatim) lalu Terdakwa mengatakan "*nyan tulong pegah bak ureng tuha jih bek poh aneuk gop le lagei nyoe*"(ini tolong bilang sama orang tua dia jangan pukul lagi anak orang seperti ini) lalu Terdakwa bersama Anak Saksi-II langsung pulang ke rumah Terdakwa di Gp.Blok bengkel kec. Kota Sigli Kab.Pidie;

- Bahwa Terdakwa sudah mengupayakan perdamaian dengan keluarga korban, Terdakwa sudah tawarkan untuk bayar tunai sebesar Rp1.000.000,00- (satu juta rupiah) tetapi keluarga korban tidak mau, mereka meminta Rp4.000.000,00- (empat juta rupiah), permintaan keluarga korban tersebut Terdakwa menyanggupinya akan tetapi dengan cara mencicil;
- Bahwa Terdakwa sudah mengupayakan perdamaian dengan keluarga korban, Terdakwa sudah tawarkan untuk bayar sebesar Rp1.000.000,00- (satu juta rupiah) dengan mencicil tetapi keluarga korban tidak mau, mereka meminta Rp4.000.000,00- (empat juta rupiah) tetapi Terdakwa tidak ada uang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan kepada Anak Korban;



- Bahwa nama Terdakwa tidak masuk dalam Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1107090609110001 atas nama Kepala Keluarga Ari Handayani tanggal 03 Februari 2017 karena saat itu Terdakwa sedang merantau sehingga Terdakwa dengan istri dan anak Terdakwa tidak satu kartu keluarga;
- Bahwa benar didalam Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1107090609110001 atas nama Kepala Keluarga Ari Handayani tanggal 03 Februari 2017 Anak Terdakwa tercantum hanya tiga, akan tetapi ada satu lagi Anak Terdakwa yang baru lahir belum dimasukkan dalam Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, suratdan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB Anak Korban bermain bola di lapangan futsal yang terletak di Gampong Kramat Luar Kec. Kota Sigli Kab. Pidie dengan teman-temannya beserta Anak Saksi-II (Anak Terdakwa);
2. Bahwa saat bermain bola tangan Anak Korban mengenai dagu Anak Saksi-II lalu Anak Saksi-II mengatakan "awas aku panggil ayah aku" kemudian Anak Saksi-II langsung pergi dari Lapangan Futsal;
3. Bahwa atas hal tersebut Terdakwa dan Anak Saksi-II menghampiri Anak Korban, setelah bertemu dengan Anak Korban didepan rumah Saksi Samsuddin bin A. Gani yang terletak di Gampong Kramat Luar Kec. Kota Sigli Kab. Pidie kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban "woi anjing kemari kamu", lalu Anak Korban berkata kepada Terdakwa "iya Bang";
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi-II mendekati Anak Korban dan Terdakwa langsung memegang kerah baju Anak Korban sambil menanyakan "kenapa kau pukul anak saya" dan Anak Korban menjawab "enggak bang, saya tidak sengaja, cuma sedikit kena" dan Terdakwa mengatakan "apa cuma sedikit, emang kamu ada kasih makan untuk anak aku" selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi-II "kau pukul dia" selanjutnya Terdakwa memegang kerah baju Anak Korban sedangkan Anak Saksi-II langsung menonjok bagian muka Anak Korban sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali dan Anak Korban mengatakan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“saya minta maaf bang” selanjutnya Terdakwa menampar Anak Korban dibagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu datang Saksi Samsuddin Bin Agani kemudian meleraikan pertikaian tersebut;

5. Bahwa Anak Korban telah dilakukan *visum*, berdasarkan Visum Et Repertum No: 48/RSU.S/MED.VR/RM/X/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Chairunnisa dengan hasil pemeriksaan: tampak memar di tulang pipi sebelah kanan ukuran lebih kurang tiga centimeter;
6. Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun, hal ini dapat diketahui melalui Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/660/Cs/09 atas nama Anak Korban tanggal 17 Oktober 2019 dan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1107092801110020 atas nama Kepala Keluarga Yusril tanggal 05 Januari 2012, dengan mana diperoleh fakta Anak Korban lahir pada tanggal 30 agustus 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 80 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang termuat dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), dengan mana menurut Pasal 1 angka 16 UU Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki pengertian yang sama dengan barang siapa;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta bersifat alternatif sehingga apabila terpenuhi satu unsur maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang adalah kekerasan, dengan mana pengertian kekerasan termuat dalam Pasal 1 angka 15a UU Perlindungan Anak yang mendefinisikan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa subjek yang menjadi tujuan kekerasan tersebut adalah Anak, dengan mana pengertian Anak termuat dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak yang mendefinisikan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB Anak Korban bermain bola di lapangan futsal yang terletak di Gampong Kramat Luar Kec. Kota Sigli Kab. Pidie dengan teman-temannya beserta Anak Saksi-II (Anak Terdakwa);

Menimbang, bahwa saat bermain bola tangan Anak Korban mengenai dagu Anak Saksi-II lalu Anak Saksi-II mengatakan "awas aku panggil ayah aku" kemudian Anak Saksi-II langsung pergi dari Lapangan Futsal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Terdakwa dan Anak Saksi-II menghampiri Anak Korban, setelah bertemu dengan Anak Korban didepan rumah Saksi Samsuddin bin A. Gani yang terletak di Gampong Kramat Luar Kec. Kota Sigli Kab. Pidie kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban “woi anjing kemari kamu”, lalu Anak Korban berkata kepada Terdakwa “iya Bang”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi-II mendekati Anak Korban dan Terdakwa langsung memegang kerah baju Anak Korban sambil menanyakan “kenapa kau pukul anak saya” dan Anak Korban menjawab “enggak bang, saya tidak sengaja, cuma sedikit kena” dan Terdakwa mengatakan “apa cuma sedikit, emang kamu ada kasih makan untuk anak aku” selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi-II “kau pukul dia” selanjutnya Terdakwa memegang kerah baju Anak Korban sedangkan Anak Saksi-II langsung menonjok bagian muka Anak Korban sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali dan Anak Korban mengatakan “saya minta maaf bang” selanjutnya Terdakwa menampar Anak Korban Firza Absal bin Yusril dibagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu datang Saksi Samsuddin Bin Agani kemudian meleraikan pertikaian tersebut;

Menimbang, bahwa Anak Korban telah dilakukan *visum*, berdasarkan Visum Et Repertum No: 48/RSU.S/MED.VR/RM/X/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Chairunnisa dengan hasil pemeriksaan: tampak memar di tulang pipi sebelah kanan ukuran lebih kurang tiga centimeter;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi saat Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun, hal ini dapat diketahui melalui Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/660/Cs/09 atas nama Anak Korban tanggal 17 Oktober 2019 dan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1107092801110020 atas nama Kepala Keluarga Yusril tanggal 05 Januari 2012, dengan mana diperoleh fakta Anak Korban lahir pada tanggal 30 agustus 2009, dengan demikian usia Anak Korban masih terkategori Anak sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak yang mendefinisikan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyuruh melakukan Anak Saksi-II untuk memukul Anak Korban sehingga Anak Saksi-II melakukan pemukulan kepada Anak Korban dan Terdakwa juga menampar pipi Anak

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban, dengan demikian **unsur menyuruh melakukan dan turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 80 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa dikabulkan atau tidaknya akan termuat dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai lamanya pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum sudah tepat apabila dikaji dari sisi kadar perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim melihat perkara ini secara multidimensional dan multidisipliner;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa”;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa sudah berupaya untuk berdamai dengan korban akan tetapi perdamaian tersebut pupus karena ketidakmampuan Terdakwa secara ekonomi, disini Majelis Hakim menilai niat Terdakwa berupaya melakukan perdamaian tersebut mencerminkan sifat baik Terdakwa bahwa ia telah menyesali dan menginsafi perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang berprofesi sebagai buruh bangunan yang mendapat upah per-hari Rp80.000,00- (delapan puluh ribu rupiah), dengan penghasilan demikian Terdakwa memiliki tanggungan seorang istri dan empat orang anak;

Menimbang, bahwa dari sisi kemanfaatan pidana penjara belum tentu mengubah sesuatu menjadi lebih baik, akan tetapi pidana penjara memberi kepastian hukum bahwa istri dan anak-anak Terdakwa merasakan nestapa atau derita dengan dipenjaranya Terdakwa, Majelis Hakim meninjau sesuatu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih futuristik yaitu mengenai kelangsungan hidup istri dan anak-anak Terdakwa bilamana Terdakwa dipidana penjara;

Menimbang, bahwa hukum tidak hidup diruang hampa melainkan hidup dan bergumul dalam ruang-ruang yang penuh nilai maka dalam menilai hukum dengan menilai dari segala sisi. Tidak bijak bilamana menilai hukum hanya aspek normatif belaka karena seperti dalam pepatah dalam bahasa Belanda “*het recht hink achter de feiten aan*” (hukum selalu tertatih-tatih mengejar perkembangan zaman);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pidana bersyarat adalah hal yang tepat untuk dikenakan Terdakwa dan memenuhi keadilan yang bermartabat, dengan mana keadilan bermartabat ini memenuhi tujuan hukum adalah keadilan yang memanusiakan manusia;

Menimbang, bahwa lamanya pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan termuat dalam *dictum* Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan kekerasan dihadapan Anaknya sendiri dan Terdakwa mengajarkan serta memerintahkan Anaknya untuk melakukan kekerasan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menginsafi dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah berupaya melakukan perdamaian;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 80 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Reza Fahlevi bin Zulkarnain** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh melakukan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB, pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023, oleh kami, Erwin Susilo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Khairul Umam Syamsuyar, S.H. dan Indah Pertiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsul Kamal, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Ernita, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd/

Khairul Umam Syamsuyar, S.H.

Ttd/

Indah Pertiwi, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd/

Erwin Susilo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Syamsul Kamal, S.H.